

Pengembangan Fiqh Hadlari Dan Suluk Hadlari Berdasarkan Al-Qur'an Kajian Atas Surah Al-Qashas Ayat 77

Zulfa Uswatun Hasanah, Rosyida Rakhmania Muha
UIN Sunan Kalijaga

Email: 25204011034@student.uin-suka.ac.id, 25204011026@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This article examines the development of the concepts of Hadlari Fiqh and Hadlari Suluk by making Q.S. Al-Qashas verse 77 as the main normative foundation in building a balance between worldly life and the hereafter. This study departs from the awareness that Islamic teachings do not only regulate aspects of ritual worship, but also provide guidelines in building a harmonious, just, and civilized life. Therefore, this study aims to analyze the meaning of the verse from the perspective of Qur'anic interpretation and explain its implications for the development of civilizational fiqh and the formation of spiritual-ethical behavior in the lives of Muslims. This study uses a qualitative approach with a library research method, namely by examining various library sources such as the Qur'an, classical and contemporary commentaries, and scientific literature relevant to the research theme. Through this approach, the researcher attempts to explore the deep meaning of Q.S. Al-Qashas verse 77 systematically and contextually. The results of the study indicate that the verse emphasizes the principle of *tawazun* (balance) as the basis of Hadlari Fiqh, which includes the integration of spiritual, material, social, and ecological dimensions. Furthermore, the value of *ihsan* contained in the verse represents Suluk Hadlari, namely the orientation towards developing noble morals, social responsibility, and civilizational awareness. This finding confirms that Q.S. Al-Qashas, verse 77, has strong conceptual relevance in developing a holistic, integrative, and contextual paradigm for Islamic education and civilization in facing modern challenges.

Keyword: *Fiqh Hadlari, Suluk Hadlari, Q.S. Al-Qashas: 77, Islamic Education.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji pengembangan konsep *Fiqh Hadlari* dan *Suluk Hadlari* dengan menjadikan Q.S. Al-Qashas ayat 77 sebagai landasan normatif utama dalam membangun keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kajian ini berangkat dari kesadaran bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman komprehensif dalam membangun kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan berkeadaban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna ayat tersebut dalam perspektif tafsir Al-Qur'an serta menjelaskan implikasinya terhadap pengembangan fiqh peradaban dan pembentukan perilaku spiritual-etik dalam kehidupan umat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*, yaitu dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan seperti Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna mendalam dari Q.S. Al-Qashas ayat 77 secara sistematis dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut menegaskan prinsip *tawazun* (keseimbangan) sebagai dasar dalam *Fiqh Hadlari*, yang mencakup integrasi antara dimensi spiritual, material, sosial, dan ekologis. Selain itu, nilai *ihsan* yang terkandung dalam ayat tersebut merepresentasikan *Suluk Hadlari*, yaitu orientasi pembentukan akhlak mulia, tanggung jawab sosial, dan kesadaran peradaban. Temuan ini menegaskan bahwa Q.S. Al-Qashas ayat 77 memiliki relevansi konseptual yang kuat dalam pengembangan paradigma pendidikan dan peradaban Islam yang bersifat holistik, integratif, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan modern.

Kata Kunci: *Fiqh Hadlari, Suluk Hadlari, Q.S. Al-Qashas: 77, Pendidikan Islam.*

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*bablum minallah*), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta (*bablum minannas*). (Kh & Mukhlis, 2017) Salah satu prinsip fundamental yang diajarkan Al-Qur'an adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Umat Islam dianjurkan tidak hanya fokus pada salah satunya Q.S. Al Qashas ayat 77 menjadi landasan utama dalam menjelaskan konsep ini, dimana Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagiannya di dunia. Keseimbangan hidup manusia adalah kunci utama dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi manusia, dengan pengertian bahwa konsep pendidikan tentang kehidupan, tidak hanya mementingkan pencapaian kebahagiaan dunia semata-mata tetapi juga kehidupan akhirat. Akan tetapi kehidupan yang hakiki dalam konteks pendidikan Islam harus senantiasa terdapat keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, atau kepentingan dunia dan akhirat. (Rahimi, 2021)

Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial yang begitu cepat, umat Islam dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bagaimana mempertahankan identitas keislaman, tetapi juga bagaimana menjadikan ajaran Islam tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun peradaban yang maju, berkeadilan, dan berkeadaban. Oleh karena itu, tujuan utama dari pengembangan konsep *Fiqh Hadlari* dan *Suluk Hadlari* adalah untuk menghadirkan paradigma keislaman yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif-teologis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktis kehidupan modern secara komprehensif dan kontekstual. (Rosyada, 2020)

Fiqh Hadlari diarahkan sebagai upaya rekonstruksi pemahaman fiqh yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Fiqh tidak lagi diposisikan semata sebagai kumpulan hukum yang statis, tetapi sebagai instrumen dinamis yang mampu membaca realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara kritis. (Rani, 2012) Dengan demikian, tujuan dari Fiqh Hadlari adalah melahirkan produk pemikiran hukum Islam yang solutif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ia mendorong umat Islam untuk tidak terjebak pada tekstualitas semata, tetapi juga mengedepankan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) sebagai dasar dalam merumuskan hukum yang relevan dengan konteks kekinian. Sementara itu, Suluk Hadlari memiliki tujuan yang tidak kalah penting, yaitu membentuk karakter dan kepribadian Muslim yang berlandaskan pada nilai-nilai akhlak mulia, etika sosial, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Suluk Hadlari menekankan bahwa keberagamaan tidak hanya diukur dari aspek ritual formal, tetapi juga dari bagaimana seseorang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan. Dengan demikian, Suluk Hadlari berfungsi sebagai fondasi moral yang mengarahkan praktik Fiqh Hadlari agar tidak kehilangan ruh spiritual dan nilai kemanusiaan. (Adiyes Putra et al., 2022)

Adapun urgensi dari pengembangan kedua konsep ini semakin terasa di tengah berbagai krisis multidimensional yang dihadapi masyarakat modern. Krisis moral yang ditandai dengan meningkatnya perilaku menyimpang, korupsi, kekerasan, dan individualisme menunjukkan adanya kelemahan dalam internalisasi nilai-nilai etika dan spiritual. Di sisi lain, ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin

melebar menuntut adanya pendekatan keagamaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Fiqh Hadlari hadir untuk memberikan solusi hukum yang berpihak pada keadilan sosial, sementara Suluk Hadlari berperan dalam membentuk kesadaran etis dan empati sosial di tengah masyarakat. Selain itu, urgensi Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari juga berkaitan dengan tantangan global seperti degradasi lingkungan, krisis kemanusiaan, serta disrupsi budaya akibat arus digitalisasi. Tanpa adanya integrasi antara pemahaman hukum yang kontekstual dan pembinaan akhlak yang kuat, umat Islam berpotensi mengalami disorientasi nilai, di mana ajaran agama hanya dipahami secara simbolik tanpa mampu memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial. (Ipandang et al., 2022)

Oleh karena itu, kedua konsep ini menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mengembalikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama yang membawa rahmat dan solusi bagi seluruh aspek kehidupan. Lebih jauh, Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari juga memiliki urgensi strategis dalam membangun peradaban Islam yang unggul dan berdaya saing di tingkat global. Keduanya mendorong lahirnya generasi Muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial. Generasi ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga mampu berinovasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tujuan dan urgensi Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari terletak pada upaya integratif untuk menyatukan dimensi hukum, moral, dan peradaban dalam satu kesatuan yang utuh. Keduanya tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang religius, berkeadaban, dan berkemajuan. Tanpa adanya pendekatan seperti ini, umat Islam akan kesulitan menghadapi kompleksitas tantangan zaman, dan berisiko tertinggal dalam percaturan peradaban global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan), yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis makna secara mendalam terhadap konsep *fiqh hadlari* dan *suluk hadlari* sebagaimana terkandung dalam Q.S. Al-Qashas ayat 77. (Anggreini & Priyojadmiko, 2022) Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber literatur secara komprehensif, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh, sistematis, dan kontekstual terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, khususnya yang berkaitan dengan keseimbangan (*tawazun*) antara kehidupan dunia dan akhirat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, dengan fokus utama pada Q.S. Al-Qashas ayat 77 sebagai landasan normatif utama. Selain itu, peneliti juga merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan beragam perspektif dalam menafsirkan ayat tersebut. Sementara itu, sumber sekunder mencakup berbagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, dan karya akademik yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang membahas tentang fiqh hadlari, suluk hadlari, serta konsep *tawazun* dalam Islam. (Afif Gita Fauzi, 2023)

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari mengidentifikasi dan

mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian.(Ainina, 2022) Selanjutnya, peneliti melakukan pembacaan dan pemahaman secara mendalam terhadap sumber-sumber tersebut guna menemukan gagasan utama serta keterkaitannya dengan konsep yang diteliti. Setelah itu, dilakukan proses seleksi data untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Tahap akhir adalah mendokumentasikan data yang telah dipilih secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan dan teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang mendalam, kritis, dan komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai fiqh hadlari dan suluk hadlari dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya dalam membangun keseimbangan hidup yang harmonis antara aspek spiritual dan sosial.

Hasil Dan Pembahasan

A. Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari

Fiqh Hadlari dan *Suluk Hadlari* merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam membangun paradigma keislaman yang utuh, integratif, dan berorientasi pada kemajuan peradaban. Keduanya hadir sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam realitas kehidupan yang terus berkembang. Fiqh Hadlari dapat dipahami sebagai pendekatan fiqh yang berorientasi pada peradaban (*hadlarah*), yaitu suatu cara memahami hukum Islam secara kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dalam perspektif ini, fiqh tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang hidup dan berkembang, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh Hadlari menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan lingkungan dalam merumuskan hukum, sehingga produk fiqh mampu menjawab persoalan kontemporer seperti ketimpangan sosial, krisis moral, hingga isu-isu global seperti kerusakan lingkungan.(Azhar et al., 2017)

Dengan demikian, Fiqh Hadlari berfungsi sebagai landasan konseptual dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkeadaban. Di sisi lain, Suluk Hadlari lebih menitikberatkan pada dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan manusia. Suluk, yang berarti perjalanan batin atau proses pembinaan diri, dalam konteks Hadlari diarahkan pada pembentukan karakter individu yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Suluk Hadlari mengajarkan bahwa keberagamaan sejati tidak berhenti pada ibadah formal, tetapi harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan interaksi sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, keadilan, empati, dan kepedulian. Dengan demikian, Suluk Hadlari menjadi fondasi etis yang mengarahkan praktik Fiqh Hadlari agar tetap berakar pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.(Adiyes Putra et al., 2022)

Keterkaitan antara Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Fiqh Hadlari tanpa Suluk Hadlari berpotensi melahirkan pendekatan hukum yang kering dari nilai-nilai moral, sedangkan Suluk Hadlari tanpa Fiqh Hadlari dapat menjadikan spiritualitas kehilangan arah dalam praktik sosial yang konkret. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi sangat penting dalam membentuk pribadi dan masyarakat Muslim yang tidak hanya taat secara normatif, tetapi juga berakhlak, progresif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan peradaban. Dalam konteks kehidupan modern, Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari memiliki relevansi yang sangat kuat.

Keduanya menjadi jawaban atas berbagai krisis yang dihadapi umat manusia, seperti krisis nilai, disorientasi moral, dan ketimpangan sosial. Dengan mengintegrasikan pemahaman hukum yang kontekstual dan pembinaan akhlak yang mendalam, umat Islam diharapkan mampu menghadirkan wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin, yaitu agama yang membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. (Muhammad Imron & Tri Wahyu Hidayat, 2023)

B. Al-Qur’an Surah Al-Qashas Ayat 77

Al-Qur’an Surah Al-Qashas ayat 77 merupakan salah satu ayat yang sarat dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan keseimbangan hidup, tanggung jawab sosial, serta orientasi spiritual manusia. Ayat ini berbunyi: *وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ*

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, serta janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Haidaroh et al., 2020)

Ayat ini hadir dalam konteks kisah Qarun, seorang tokoh yang dikenal memiliki kekayaan melimpah, namun terjebak dalam kesombongan dan ketamakan. Melalui ayat ini, Al-Qur’an memberikan nasihat yang sangat mendalam tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Tidak sekadar sebagai teguran bagi Qarun, ayat ini juga menjadi pedoman universal bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Salah satu pesan utama dalam ayat ini adalah pentingnya orientasi akhirat sebagai tujuan utama kehidupan. Frasa *"wabtaghi fi mā atakallāhu ad-dāra al-akhirah"* (carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat) menegaskan bahwa segala bentuk nikmat, baik berupa harta, ilmu, maupun kekuasaan, sejatinya merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengarahkan manusia untuk memiliki visi hidup yang transenden, tidak terjebak pada kepentingan duniawi semata. (Najihah, 2022)

Namun demikian, ayat ini juga memberikan penegasan yang sangat penting bahwa orientasi akhirat tidak berarti mengabaikan kehidupan dunia. Kalimat *"walā tansa naṣibaka minad-dunya"* (janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia) menunjukkan adanya prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam Islam. Dunia tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan, melainkan sebagai ladang untuk beramal dan sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dengan demikian, ayat ini menolak sikap ekstrem, baik yang terlalu materialistik maupun yang terlalu asketik. Lebih lanjut, ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama sebagai bentuk refleksi dari kebaikan Allah kepada manusia. Frasa *"wa aḥsin kamā aḥsanallāhu ilaik"* (berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu) mengandung makna bahwa manusia dituntut untuk meneladani sifat-sifat kebaikan Allah dalam kehidupan sosialnya. Kebaikan tidak hanya dimaknai dalam bentuk ibadah individual, tetapi juga dalam bentuk kepedulian sosial, keadilan, dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Legi et al., 2023)

Dalam konteks ini, ayat tersebut mengajarkan bahwa keberagamaan harus memiliki dimensi sosial yang kuat. Di sisi lain, ayat ini juga memberikan peringatan tegas terhadap larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kalimat *"walā tabghil fasāda fil-ard"* (janganlah kamu berbuat kerusakan di

muka bumi) mencerminkan tanggung jawab ekologis dan sosial manusia sebagai khalifah di bumi. Kerusakan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan moral, sosial, dan sistem kehidupan yang tidak adil. Dalam konteks modern, pesan ini sangat relevan dengan berbagai isu global seperti krisis lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta ketimpangan sosial yang semakin meningkat. Ayat ini juga menutup dengan penegasan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan destruktif, dalam bentuk apapun, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai ilahi dan akan membawa konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan peringatan moral yang kuat. (Maghfiruzzahroh & Hijjiyah, 2024). Jika ditelaah lebih dalam, Surah Al-Qashas ayat 77 mengandung struktur nilai yang sangat komprehensif, yaitu integrasi antara orientasi spiritual (akhirat), keseimbangan hidup (dunia-akhirat), etika sosial (berbuat baik), dan tanggung jawab ekologis (tidak merusak bumi).

Keempat dimensi ini membentuk suatu kerangka hidup yang utuh dan harmonis, yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, ayat ini juga dapat dipahami sebagai dasar bagi pembangunan peradaban Islam yang berkelanjutan. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari kualitas moral dan spiritual masyarakatnya. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan penting dalam mengembangkan konsep kehidupan yang tidak hanya maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan berkeadilan. Oleh karena itu, Al-Qur'an Surah Al-Qashas ayat 77 tidak hanya memiliki relevansi teologis, tetapi juga relevansi sosial, kultural, dan ekologis yang sangat kuat. Ayat ini memberikan panduan komprehensif bagi umat manusia dalam mengelola kehidupan secara seimbang, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas, pesan-pesan yang terkandung dalam ayat ini menjadi semakin penting untuk diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan. (Alfiani & Musoffa, 2025)

C. Pengembangan Fiqh Hadlari Dan Suluk Hadlari Berdasarkan Al-Qur'an Kajian Atas Surah Al-Qashas Ayat 77

Berdasarkan kajian terhadap Q.S. Al-Qashas ayat 77 melalui analisis tafsir klasik dan kontemporer, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama. Pertama, ayat tersebut secara eksplisit menegaskan prinsip tawazun (keseimbangan) antara orientasi kehidupan dunia dan akhirat. Perintah untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian dunia menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan dimensi spiritual dan material, melainkan menempatkannya dalam hubungan yang saling melengkapi. Kajian tafsir menunjukkan bahwa Q.S. Al-Qashas ayat 77 mengandung prinsip tanggung jawab moral dan sosial.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ٧٧

Frasa “wa ahsin kama ahsanallahu ilayk” menegaskan kewajiban berbuat baik sebagai konsekuensi dari nikmat Allah, sementara larangan berbuat kerusakan di bumi menunjukkan dimensi etis dan ekologis dalam ajaran Islam. (Hakim, 2025)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini menjadi dasar konseptual Fiqh Hadlari. Fiqh Hadlari tercermin dalam tuntutan untuk mengelola kehidupan

dunia secara bertanggung jawab, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan, tanpa mengabaikan tujuan akhirat. Hal ini sejalan dengan konsep fiqh peradaban yang menekankan integrasi dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan pembangunan peradaban. (Syafiq et al., 2023)

Adapun konsep Suluk Hadlari tercermin melalui nilai ihsan dalam ayat tersebut. Ihsan dipahami tidak hanya sebagai kualitas ibadah individual, tetapi juga sebagai sikap etis dalam relasi sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nilai ini mencakup ihsan kepada Allah, sesama manusia, dan diri sendiri, yang berimplikasi pada pembentukan akhlak dan kesadaran peradaban. Hasil kajian menunjukkan bahwa Q.S. Al-Qashas ayat 77 memiliki relevansi langsung dengan pengembangan pendidikan Islam. Prinsip keseimbangan dunia–akhirat, tanggung jawab sosial, dan nilai ihsan dapat dijadikan dasar konseptual dalam membangun pendidikan Islam yang holistik, integratif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kesadaran peradaban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Q.S. Al-Qashas ayat 77 mengandung prinsip tawazun yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari. Prinsip keseimbangan ini menegaskan bahwa Islam tidak memisahkan orientasi dunia dan akhirat, tetapi mengintegrasikannya dalam satu kerangka kehidupan yang utuh. Penafsiran Ibnu Katsir menekankan bahwa pencarian kebahagiaan akhirat harus tetap disertai pemenuhan kebutuhan duniawi yang dibenarkan syariat, seperti sandang, pangan, dan papan (Al-Sheikh, 2004: 298). Pandangan ini diperkuat oleh Quraish Shihab yang menyatakan bahwa larangan melupakan bagian dunia tidak bermakna hedonistik, melainkan pengelolaan dunia secara proporsional dan bertanggung jawab (Shihab, 2002: 407).

Dalam konteks Fiqh Hadlari, prinsip tawazun tersebut menunjukkan perlunya pendekatan fiqh yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika peradaban modern. Fiqh tidak lagi dipahami semata sebagai produk hukum normatif, tetapi sebagai instrumen peradaban yang berfungsi menjaga kemaslahatan manusia secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan gagasan fiqh peradaban (fiqh al-hadlarah) yang menekankan integrasi dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan politik dalam merespons realitas global yang multikultural dan multireligius. Dengan demikian, Q.S. Al-Qashas ayat 77 dapat diposisikan sebagai dasar normatif fiqh yang berorientasi pada pembangunan peradaban yang adil dan berkelanjutan. Larangan berbuat kerusakan di bumi (lā tabghī al-fasāda fī al-ard) dalam ayat tersebut juga memperluas cakupan Fiqh Hadlari ke dalam dimensi ekologis. Temuan ini relevan dengan kajian Nurjannah et al. (2023) yang menegaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan. Dalam perspektif fiqh kontemporer, tanggung jawab ekologis menjadi bagian integral dari etika Islam, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan global. (Kurniati et al., 2019)

Oleh karena itu, Fiqh Hadlari tidak hanya berorientasi pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga pada relasi manusia dengan alam sebagai amanah Ilahi. Sementara itu, konsep Suluk Hadlari yang ditemukan dalam penelitian ini berakar pada nilai ihsan sebagaimana termuat dalam perintah “wa ahsin kamā ahsanallāhu ilayk”. Nilai ihsan, menurut Quraish Shihab, mencakup segala bentuk kebaikan yang bersifat universal, baik kepada Allah, sesama manusia, diri sendiri, maupun lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Buya Hamka yang menegaskan bahwa ihsan merupakan puncak kualitas moral manusia yang berorientasi pada penyempurnaan diri (insān kāmil) dan kebermanfaatn sosial. Dengan demikian, Suluk Hadlari tidak dimaknai sebagai praktik spiritual individual semata, tetapi sebagai jalan pembentukan akhlak dan kesadaran peradaban.

Implikasi temuan ini terhadap pendidikan Islam menunjukkan bahwa integrasi Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari memiliki relevansi yang kuat dalam membangun paradigma pendidikan yang holistik. Hatami menegaskan bahwa Q.S. Al-Qashas ayat 77 dapat dijadikan landasan pendidikan Qur'ani yang menyeimbangkan aspek fisik, intelektual, dan spiritual peserta didik. Hal ini diperkuat oleh Sya'ban yang menyatakan bahwa paradigma pendidikan Islam yang holistik harus berorientasi pada pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan tanggung jawab peradaban. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa Q.S. Al-Qashas ayat 77 memiliki signifikansi konseptual yang sangat kuat dalam pengembangan Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari sebagai dua kerangka penting dalam membangun peradaban Islam yang seimbang dan berkelanjutan. (Soni Irawan, 2022)

Ayat ini tidak hanya memuat pesan normatif tentang keseimbangan antara orientasi ukhrawi dan aktivitas duniawi, tetapi juga memberikan fondasi etis yang komprehensif bagi konstruksi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan peradaban (fiqh al-hadlarah) serta pembinaan dimensi spiritual-praktis dalam kehidupan individu (suluk al-hadlari). Dalam konteks fiqh peradaban, ayat tersebut mengandung prinsip dasar yang mendorong manusia untuk mengoptimalkan potensi dunia sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat, tanpa terjebak pada sikap materialistik maupun asketisme yang berlebihan. Hal ini melahirkan paradigma fiqh yang tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial. Fiqh Hadlari, dalam hal ini, hadir sebagai bentuk ijtihad yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dengan realitas kehidupan modern, sehingga mampu menjawab tantangan zaman seperti krisis moral, ketimpangan sosial, hingga degradasi lingkungan. (Aini & Jawad Filfil, 2023)

Sementara itu, dalam perspektif Suluk Hadlari, ayat ini menegaskan pentingnya pembentukan karakter spiritual yang tidak terlepas dari tanggung jawab sosial. Suluk tidak lagi dipahami sebagai praktik individual yang eksklusif, melainkan sebagai jalan etis yang terintegrasi dengan kehidupan sosial dan peradaban. Prinsip "berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu" menjadi landasan bagi internalisasi nilai ihsan dalam relasi antar manusia, sehingga melahirkan perilaku sosial yang berkeadilan, empatik, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Lebih jauh, implikasi dari ayat ini juga sangat relevan dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada transfer pengetahuan keagamaan semata, tetapi juga pada pembentukan kesadaran holistik yang mencakup aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Nilai keseimbangan (tawazun), tanggung jawab (amanah), serta larangan berbuat kerusakan (*fasad*) menjadi prinsip pedagogis yang dapat diinternalisasikan dalam kurikulum dan praktik pendidikan. (Wibawa & Muttaqin, 2021)

Dengan demikian, orientasi pendidikan Islam tidak berhenti pada pembentukan kesalehan individual semata, melainkan bergerak lebih jauh menuju pembentukan kesadaran kolektif peserta didik sebagai agen perubahan sosial yang konstruktif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Al-Qashas ayat 77, menegaskan pentingnya keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial dalam kehidupan manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa keberagamaan tidak hanya diukur dari hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam membangun kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Q.S. Al-Qashas ayat 77 dapat diposisikan sebagai landasan epistemologis sekaligus aksiologis dalam pengembangan Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari. Secara epistemologis, ayat ini memberikan dasar pengetahuan tentang

bagaimana Islam memandang kehidupan secara holistik—mengintegrasikan aspek dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, serta nilai dan praktik. Sementara itu, secara aksiologis, ayat ini menuntun arah penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata, sehingga melahirkan sistem hukum dan etika Islam yang tidak kaku, tetapi dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan peradaban. (Irodad & Afifi, 2024)

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa Q.S. Al-Qashas ayat 77 memiliki signifikansi konseptual yang sangat kuat dalam pengembangan Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari sebagai dua kerangka penting dalam membangun peradaban Islam yang seimbang dan berkelanjutan. Ayat ini tidak hanya memuat pesan normatif tentang keseimbangan antara orientasi ukhrawi dan aktivitas duniawi, tetapi juga memberikan fondasi etis yang komprehensif bagi konstruksi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan peradaban (*fiqh al-badlarah*) serta pembinaan dimensi spiritual-praktis dalam kehidupan individu (suluk al-hadlari). Dalam konteks fiqh peradaban, ayat tersebut mengandung prinsip dasar yang mendorong manusia untuk mengoptimalkan potensi dunia sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat, tanpa terjebak pada sikap materialistik maupun asketisme yang berlebihan. Hal ini melahirkan paradigma fiqh yang tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial. Fiqh Hadlari, dalam hal ini, hadir sebagai bentuk ijtihad yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dengan realitas kehidupan modern, sehingga mampu menjawab tantangan zaman seperti krisis moral, ketimpangan sosial, hingga degradasi lingkungan. (Muhammad Imron & Tri Wahyu Hidayat, 2023)

Sementara itu, dalam perspektif Suluk Hadlari, ayat ini menegaskan pentingnya pembentukan karakter spiritual yang tidak terlepas dari tanggung jawab sosial. Suluk tidak lagi dipahami sebagai praktik individual yang eksklusif, melainkan sebagai jalan etis yang terintegrasi dengan kehidupan sosial dan peradaban. Prinsip “berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu” menjadi landasan bagi internalisasi nilai ihsan dalam relasi antar manusia, sehingga melahirkan perilaku sosial yang berkeadilan, empatik, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Lebih jauh, implikasi dari ayat ini juga sangat relevan dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada transfer pengetahuan keagamaan semata, tetapi juga pada pembentukan kesadaran holistik yang mencakup aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Nilai keseimbangan (tawazun), tanggung jawab (amanah), serta larangan berbuat kerusakan (*fasad*) menjadi prinsip pedagogis yang dapat diinternalisasikan dalam kurikulum dan praktik pendidikan. (Fuadi, 2023)

Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi insan yang saleh secara individual, tetapi juga memiliki kesadaran sebagai agen perubahan sosial yang konstruktif. Oleh karena itu, Q.S. Al-Qashas ayat 77 dapat diposisikan sebagai landasan epistemologis sekaligus aksiologis dalam pengembangan Fiqh Hadlari dan Suluk Hadlari. Ia tidak hanya memberikan arah bagi pembentukan sistem hukum dan etika Islam yang berorientasi pada peradaban, tetapi juga menjadi inspirasi bagi transformasi pendidikan Islam yang lebih kontekstual, humanis, dan berorientasi pada masa depan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini, diharapkan lahir suatu tatanan masyarakat yang tidak hanya religius secara simbolik, tetapi juga substantif dalam mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan universal. (Hidayat, 2019)

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Q.S. Al-Qashas ayat 77 tidak hanya mengajarkan prinsip keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, tetapi juga secara implisit memuat kerangka konseptual *Fiqh Hadlari* dan *Suluk Hadlari* yang terintegrasi dalam satu kesatuan nilai. Ayat tersebut tidak semata dipahami sebagai anjuran moral individual, melainkan juga mengandung dimensi peradaban yang luas, mencakup aspek sosial, etika, dan bahkan ekologis. Temuan ini menunjukkan bahwa pesan Al-Qur'an dalam ayat tersebut memiliki cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pemahaman sebelumnya, sehingga memperluas perspektif tentang fungsi ayat sebagai dasar normatif yang holistik dalam kehidupan Islam. Dari sisi kontribusi keilmuan, penelitian ini tidak hanya menguatkan konsep *tawazun* (keseimbangan) yang telah banyak dibahas dalam berbagai kajian, tetapi juga menawarkan pembaruan perspektif melalui integrasi antara *Fiqh Hadlari* dan *Suluk Hadlari* dalam satu kerangka analisis berbasis Al-Qur'an. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi keislaman, khususnya dalam memperkaya kajian fiqh dan tasawuf. Dengan menempatkan Q.S. Al-Qashas ayat 77 sebagai fondasi pemikiran, penelitian ini menghadirkan konsep fiqh peradaban yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan relevan dalam menjawab tantangan modernitas, termasuk persoalan sosial, moral, dan lingkungan. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu dicermati. Penggunaan metode kajian kepustakaan (*library research*) menjadikan penelitian ini lebih bersifat konseptual dan belum menyentuh aspek empiris di lapangan. Selain itu, fokus kajian yang terbatas pada satu ayat Al-Qur'an menyebabkan ruang analisis menjadi relatif sempit dan belum mencakup variasi konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan empiris dengan objek kajian yang lebih beragam serta cakupan yang lebih luas. Hal ini penting agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam sekaligus dapat merumuskan implikasi praktis, khususnya dalam pengembangan kebijakan pendidikan dan sosial yang lebih aplikatif dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Adiyes Putra, P., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Fatwa (al-ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam. *Al-Mutharahab: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 27–38. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahab.v19i1.394>
- Afif Gita Fauzi. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Agama Islam. *Tanzhimuna*, 2(2), 146–155. <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i02.177>
- Aini, S. A. syfa, & Jawad Filfil, A. A. H. A. (2023). Formulasi Trilogi Dakwah Kh.Marzuki Mustamar Dalam Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Umat. *Mawa Izib Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 14(2), 1–30. <https://doi.org/10.32923/maw.v14i2.3471>
- Ainina, D. Q. (2022). Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti Kelas VII SMP. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 477. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.887>
- Alfiani, N., & Musoffa, A. (2025). Deforestasi Dalam Sorotan Wahyu: Studi Tematik Ayat-ayat Ekologis Perspektif Tafsir al-Sha'rawi. *As-Sabla: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 147–162. <https://albaayaninstitute.org/index.php/assahla/article/view/273/310>
- Anggreini, D., & Priyojadmiko, E. (2022). Peran Guru dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Merdeka Belajar untuk Meningkatkan Pembelajaran Matematika pada Era Omricon dan Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2022*, 1(1), 82.
- Azhar, A., Hussain, M. A., Md. Nor, M. Z., & Othman, M. K. (2017). Penyelidikan Fatwa Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah: Satu Tinjauan. *Ulum Islamiyyah*, 20(January 2016), 47–65.

- <https://doi.org/10.33102/uij.vol20no0.40>
- Fuadi, M. A. (2023). Khazanah Ulama Nusantara: Telaah Metodologis Kitab Misbāhu Al-Dzulām Karya KH. Muhajirin Amsar. *The International Journal of Pegon*, 9(1), 83–101. <https://ejournalpegon.jaringansantri.com/index.php/INC/article/view/81/78>
- Haidaroh, M. U., Ikhwanuddin, & Amin, M. N. (2020). Analisis Karakter Qarun Dalam Qs. Al-Qasas Ayat 76-83 Perspektif Tafsir Maqāṣidi. *Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 01(1), 30–34. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/at-taisir/article/view/685/404>
- Hakim, F. A. (2025). The Qur’anic Reflection on Hedonism: Contemplative Study of the Stories of Saba’ and Qarun in the Qur’an. *AQWAL: Journal of Quranic and Hadis Studies*, 6(2), 157–179. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/aqwal/article/view/teha622>
- Hidayat, R. (2019). Konsep Pendidikan Karakter Dalam Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji). *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1692>
- Ipandang, Iqbal, M., & Khasmir. (2022). Religious Moderation Based on Value of Theology: A Qualitative Sociological Study in Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Southeast Sulawesi Indonesia. *European Journal of Theology and Philosophy*, 2(5), 18–26. <https://doi.org/10.24018/theology.2022.2.5.76>
- Irodan, A., & Afifi, E. (2024). Tranformasi Maqosidus Syari’ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah. *Ta’dibiya*, 4, 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>
- Kh, E. F. F., & Mukhlis, G. N. (2017). Pendidikan Karakter Untuk Anak Usia Dini Menurut Q.S. Lukman : 13 – 19. *PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(3a), 42–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/pedagogi.v3i3a.1032>
- Kurniati, M., Surur, M., & Rasyidi, A. H. (2019). Peran Kepemimpinan Kyai Dalam Mendidik Dan Membentuk Karakter Santri Yang Siap Mengabdikan Kepada Masyarakat. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist*, 2(2), 194–203. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.80>
- Legi, H., Samosir, L., & Tambunan, L. L. (2023). Manajemen konflik dalam implementasi kurikulum merdeka di era digital Hendrik. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 196–203. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/392/306>
- Maghfiruzzahroh, & Hijjiyah, S. H. (2024). Flexing and the Ethics of Wealth in the Qur’an: A Maqasidi Interpretation of Qarun’s Story in Q.S. Al-Qashas, Verse 76-82. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 2(2), 209–224. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v2i2.6038>
- Muhammad Imron, & Tri Wahyu Hidayat. (2023). The Ijtihad Pada Era Kontemporer. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 153–176. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.980>
- Najihah, B. N. (2022). Breast Rejection pada Prosesi Laktasi Mūsā dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir QS . al-Qaṣaṣ ayat 7 dan 12. *ḍiyyā’ Al-Afkār: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Al-Hadis*, 10, 155–167. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/97302875/9953_35250_1_PB-libre.pdf?1673762539=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBREAST_REJECTION_PADA_PROSESI_LAKTASI_MU.pdf&Expires=1774607742&Sign
- Rahimi. (2021). Konsep Media Pembelajaran Dalam Perspektif Alquran. *Ilmuna Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 87–101. <https://www.jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/ilmuna/article/view/228>
- Rani, J. (2012). Kelemahan-kelemahan dalam Manahij Al-Mufassirin. *Jurnal Usuluddin*, XVIII(2), 167–178.
- Rosyada, A. (2020). Etika komunikasi dakwah: Studi terhadap video kajian Ustaz Abdul Somad tentang K-Pop dan Salib. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(2), 112.

- <https://doi.org/10.21580/jid.v40.2.4704>
- Soni Irawan, A. (2022). Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Syafiq, M. A., Dasuki, A., Zakarias, C., & Bilad, E. (2023). Konsep Rezeki Dalam Al- Qur ' an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 6(1), 444–458. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.586>.
- Wibawa, G., & Muttaqin, R. (2021). Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Humantech*, 1(1), 25–36. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/185>